

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan bekerja keras. Manusia juga adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, dan untuk karena itulah manusia harus mendapatkan pekerjaan ataupun membuat pekerjaan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia menciptakan sekelompok orang atau orang perseorangan yang membuat suatu bentuk pekerjaan yang beragam. Untuk pemenuhan produktifitas pekerjaan, tentunya mereka juga membutuhkan *skill* yang beragam pula, oleh karena itu, banyak juga lapangan pekerjaan yang tercipta untuk para pencari kerja diluar sana.

Peningkatan kualitas manusia tidak akan tercapai tanpa memberikan jaminan hidup, akan tetapi jaminan hidup tidak dapat tercapai jika manusia tidak mempunyai pekerjaan, dimana dari pekerjaan itu dapat di peroleh berupa imbalan jasa untuk membayar dirinya dan keluarganya. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah, sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Pada era globalisasi banyak negara yang berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya mencakup perlindungan tenaga kerja merupakan hal

---

<sup>1</sup> [https://www.academia.edu/Pengertian\\_Manusia](https://www.academia.edu/Pengertian_Manusia), Diakses pada tanggal 25 April 2019 pada pukul 19:00

yang harus diperjuangkan supaya harkat dan martabat tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja sendiri juga merupakan penggerak perusahaan, partner kerja, aset perusahaan yang merupakan investasi bagi suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja juga merupakan aset terpenting dalam upaya meningkatkan volume pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Dalam memberikan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, pemerintah telah memperhatikan kemajuan dunia usaha, yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> F. Winni, *Administrasi Gaji dan upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm.89.

<sup>3</sup> Muhammad Wildan, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003*

Dimana dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur beberapa ketentuan diantaranya tentang hubungan kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Pengaturan ini ditujukan agar kegiatan-kegiatan terkait Ketenagakerjaan tidak merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja, sehingga keduanya merasa sudah dilindungi oleh hukum. Dengan tidak ada sikap sewenang-wenang pengusaha dalam memberikan perintah terhadap para pekerjanya.<sup>4</sup>

Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizalimi ataupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, perjudian dan penipuan, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan sedekah.

Begitu juga motivasi yang diberikan Islam terhadap kerja cukup besar. Kerja dalam Islam adalah juga ibadah seperti halnya shalat, dalam hal ini Islam sangat mendorong umatnya untuk selalu bekerja dengan baik secara profesional. Bahkan Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa jika seorang muslim selesai melakukan shalat jum'at, sebagai ibadah ritual pekanan, hendaknya dia kembali melakukan aktifitas kerjanya.

---

*Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah : Vol. 12 No. 4 Desember 2017, hlm.833.

<sup>4</sup> Budi Santoso, *Hukum ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*, (Malang: UB Press, 2012), hlm.9.

Setiap manusia berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90<sup>5</sup> :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT telah memerintahkan secara jelas tentang pentingnya berlaku adil kepada semua manusia dan melarang untuk melakukan kedzaliman di muka bumi, khususnya kedzaliman terhadap manusia lainnya dengan cara mengabaikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT melaknat seseorang yang tidak berlaku adil kepada sesama manusia dan tidak memberikan hak yang seharusnya didapat oleh orang lain.<sup>6</sup>

*Maslahah mursalah* sebagai salah satu landasan hukum Islam yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum untuk kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan suatu konsep syari'ah yang mendasar. Konsep syari'ah sendiri yang ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan (kerusakan). *Maslahah* mengandung

---

<sup>5</sup> Artinya : 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.( Q. S. An-Nahl ayat 90)

<sup>6</sup><https://alqur'anmulia.wordpress.com/2015/09/18/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nahl-ayat-90>, Diakses Pada tanggal 17 Juni 2019 pada pukul 16.54.

kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>7</sup>

*Maslahah Mursalah* terhadap perlindungan hak bagi pekerja kontrak dapat dilihat dari konsep *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan salah satu peraturan yang membahas tentang ketenagakerjaan, dimana dalam pembahasannya meliputi tenaga kerja, hubungan kerja, hak-hak tenaga kerja, dan sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 56 ayat (1) perjanjian kerja ditinjau dari waktu pelaksanaannya ada dua macam yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Mengenai pekerja kontrak dalam Undang-undang tidak dijelaskan secara langsung. Hanya saja keberadaan pekerja kontrak diatur dalam pasal 56-59 Undang-undang ketengakerjaan.<sup>8</sup>

Hubungan ketenagakerjaan dengan pekerja kontrak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, namun juga perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti di CV. Elix Indonesia. CV. Elix Indonesia adalah salah satu usaha terpercaya dan sangat berpengalaman yang bergerak

---

<sup>7</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), hlm.24.

<sup>8</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.177.

dibidang jasa profesional untuk seluruh kebutuhan desain arsitektur serta pembuatan, pemasangan desain interior dan furniture disegala jenis ruangan. Dengan membawa slogan “*We Plans-We Create-We Realize*”.

Perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak menjadi pilihan pengusaha yang sering digunakan ketika melakukan masa percobaan terhadap para pekerja. Hal ini yang sering terjadi pada praktek pekerja kontrak. Secara tidak langsung hal ini menyebabkan kerugian terhadap pekerja kontrak yang dimana ketika pekerja tidak menjalankan pekerjaannya atau tidak menjalankan perintah sesuai dengan keinginan pengusaha, maka pengusaha berkuasa untuk memberhentikan buruh/pekerja dan tidak melakukan perpanjangan masa kerja kontrak, serta mencari pekerjaan lain sesuai dengan yang diinginkan. Pemutusan hubungan kerja kontrak tidak akan menimbulkan dampak kerugian karena pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang pesangon atas pemutusan hubungan kerja kontrak tersebut.

Faktanya kerja kontrak selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial walaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya pengamanan kerja serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain.<sup>9</sup> Sama halnya yang dirasakan pekerja kontrak di CV. Elix Indonesia Cabang Palembang. Mereka menginginkan kepastian status kerja dan keamanan dalam bekerja.

---

<sup>9</sup> Laksanto Utomo, “*Permasalahan Outsourcing Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia*”, Jurnal Lex Publica, Vol. 1, No.1, hlm.2.

Perlindungan hak terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/tenaga kerja.

CV. Elix Indonesia Palembang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa untuk memenuhi seluruh kebutuhan desain arsitektur serta pembuatan, pemasangan desain interior dan furniture disegala jenis ruangan. CV. Elix Indonesia Palembang memberikan perlindungan hak terhadap pekerja kontrak seperti perlindungan teknis yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, jika terjadinya kecelakaan terhadap pekerja kontrak pihak CV. Elix Indonesia yang akan menanggungnya. Selain itu juga diberikan perlindungan hak yang berkaitan dengan ekonomi seperti upah, waktu kerja, serta perlindungan hak untuk kesejahteraan para pekerja kontrak. Namun, masih terdapat hak-hak yang tidak sesuai seperti adanya hak masa percobaan kerja selama 3 bulan serta hak perpanjangan masa kerja yang dilakukan secara 3 kali sampai 5 kali. Sehingga dalam hal ini pekerja kontrak mengalami kerugian karena masih terdapat perlindungan hak terhadap pekerja kontrak yang belum sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga mengindikasikan adanya masalah dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menganggap pentingnya untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Bagi Pekerja**

**Kontrak di CV. Elixia Indonesia Kota Palembang dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *Maslahah Mursalah*”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Perlindungan Hak Bagi Pekerja Kontrak di CV. Elixia Indonesia Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimanakah Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Kontrak di CV. Elixia Indonesia Kota Palembang ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui Perlindungan Hak Bagi Pekerja Kontrak di CV. Elixia Indonesia Kota Palembang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Mengetahui tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hak Bagi Pekerja Kontrak di CV. Elixia Indonesia Kota Palembang.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran guna untuk pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya, khususnya mengenai Perlindungan Hak Bagi Pekerja Kontrak di CV. Elixia Indonesia Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perspektif *maslahah mursalah*.



b. Praktis

Memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya yang terkait terhadap perlindungan hak pekerja kontrak yang mendapatkan masa percobaan dan perpanjangan masa kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perspektif *masalah mursalah*.

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan tambahan pertimbangan penulis dalam menyusun skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang membahasnya. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan: Perlindungan Hak Pekerja Kontrak yang mendapatkan masa percobaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perspektif *masalah mursalah*. Tinjauan pustakanya meliputi:

1. Penelitian yang ditulis oleh Sulistyaningsih, Universitas Sebelas Maret, Surakarta tahun 2009 dengan judul “ Perlindungan hukum terhadap buruh perempuan di CV.Trias Adhicitra”. Dalam penelitian tersebut hasil penelitian bahwa CV. Trias Adhicitra telah memberikan hak buruh perempuan yang bekerja malam hari dan tidak melakukan diskriminasi terhadap buruh perempuan, namun ada beberapa hak-hak buruh yang telah diabaikan yaitu, tidak adanya jam istirahat, tidak adanya alat pelindung telinga saat bekerja, upah yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, upah lembur tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dan belum diikutsertakannya para pekerja di program Jamsostek.<sup>10</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Heppy Indah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 dengan judul “Tinjauan tentang status pekerja kontrak berkaitan dengan perjanjian kerja pada bank rakyat Indonesia cabang Malang”. Dalam penelitian tersebut hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan Bank Rakyat Indonesia cabang Malang sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap. Hak-hak pekerja kontrak sudah terpenuhi walaupun ada beberapa hak pekerja kontrak yang dirasa oleh pekerja kontrak kurang memuaskan.<sup>11</sup>
3. Penelitian Joko Teo Briliyanto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Sarana Karya Mulia Klaten”. Dalam penelitian tersebut hasil penelitian bahwa dilihat dari asas perjanjian syariah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka perjanjian ini batal demi hukum karena status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi PKWTT (Perjanjian

---

<sup>10</sup>Sulistyaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan di CV. Trias Adhicitra Sukaharjo, *skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Sebelas Maret Surakarta : 2009, hlm. 72.

<sup>11</sup>Heppy Indah, Tinjauan tentang status pekerja kontrak berkaitan dengan perjanjian kerja pada bank rakyat Indonesia cabang Malang, *skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2010, hlm. 60.

Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang tidak diikuti dengan konsekuensi PKWTT dalam perusahaan.<sup>12</sup>

4. Penelitian Fithriyyati Choliliyya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul “Tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap perjanjian kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta”. Hasil penelitiannya adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan PT. Pesona Cipta dan pekerjanya tergolong akad fasid, dimana rukun dan syarat adanya akad telah terpenuhi namun syarat akadnya telah terpenuhi namun syarat keabsahan akad tidak terpenuhi, Sedangkan dalam pelaksanaan akadnya masih ada beberapa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum terpenuhi.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut membahas tentang Perlindungan Tenaga kerja Perempuan, status pekerja kontrak pada perjanjian kerja, Tinjauan terhadap Perjanjian kerja waktu tertentu, namun belum ada yang membahas Perlindungan Hak Bagi Pekerja Kontrak di CV. Elix Indonesia Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan *Masalah Mursalah*. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap masalah tersebut.

---

<sup>12</sup> Joko Teo Briliyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. Sarana Karya Mulia Klaten, *skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010, hlm. 65.

<sup>13</sup> Fithriyyati Choliliyya, Tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap perjanjian kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta, *skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010, hlm. 75.

## E. Definisi Operasional

### 1. Perlindungan Hak

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya mengayomi, mempertahankan dan membentengi.<sup>14</sup> Sedangkan Hak didalam kamus Bahasa Indonesia artinya sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Jadi Hak merupakan segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.<sup>15</sup>

### 2. Pekerja Kontrak

Pekerja Kontrak diartikan secara hukum adalah pekerja dengan status bukan pekerja tetap atau dengan status bukan pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasar kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja.<sup>16</sup>

### 3. Masalah Mursalah

*Maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga disebut dengan

---

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 167.

<sup>15</sup><https://www.sumberpengertian.com/pengertian-hak-dan-kewajiban.html>, Diakses tanggal 14 april 2019 pada pukul 20:46.

<sup>16</sup><https://pengacaramuslim.com/pengertian-pekerja-kontrak-waktu-tertentu-pekerja-kontrak-waktu-tidak-tertentu/.html>, Diakses tanggal 14 april 2019 pukul 21:02.

masalah mursalah ( masalah yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang sudah dikemukakan dalam rumusan masalah untuk menentukan langkah selanjutnya.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *field research* (lapangan) dimana jenis penelitian ini mengambil atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut.<sup>18</sup> Dengan menggunakan Kualitatif Empiris yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari peristiwa yang terjadi di CV. Elix Indonesia Kota Palembang serta sekelompok masyarakat di sekitarnya.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian sebagai metode jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data dan menganalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Satria Effendi , “*Ushul Fiqh*”,( Jakarta : Kencana, 2015), hlm.148.

<sup>18</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016), hlm.328.

<sup>19</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu yang didapatkan langsung dari lapangan atau tempat penelitian seperti kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama. Metode atau pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang bersifat primer ini dapat menggunakan observasi, wawancara, dan sebagainya.<sup>20</sup> Penelitian dengan sumber data primer untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak pekerja kontrak di CV. Elix Indonesia Kota Palembang. Sumber data primer dengan cara wawancara dengan para pekerja kontrak.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari skripsi, jurnal, buku-buku, tesis, surat dokumentasi resmi dan sebagainya. Data sekunder dapat berupa buletin, survey dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder untuk menguatkan penemuan dan melengkapi sumber data primer yang telah dilakukan melalui wawancara langsung pada narasumber yang ada di CV. Elix Indonesia Kota Palembang.

---

<sup>20</sup> Andi Praslowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar- Ruzz Media, 2016), hlm. 204.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada Cv.Elixa Indonesia cabang Palembang yang berlokasi di Jl. Maju Bersama I No. 099 RT. 022 RW. 004 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan CV. Elixa Indonesia sebagai lokasi penelitian dikarenakan lokasi terjangkau dari rumah peneliti serta adanya kesesuaian terhadap judul skripsi yang akan dibahas.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dengan menggunakan pengumpulan data, maka penelitian ini akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi secara berstruktur yaitu menjabarkan secara sistematis perilaku tertentu yang menjadi fokus perhatian.<sup>21</sup>

Peneliti melakukan pengamatan di CV. Elixa Indonesia Kota Palembang dengan menggunakan metode observasi pada tanggal 19 juni pada pukul 08:00 s/d WIB. Pengamatan yang dilakukan berupa melihat sistem waktu kerja yang diterapkan di

---

<sup>21</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm,79.

CV. Elix Indonesia Kota Palembang seperti para pekerja datang pada waktu yang tepat pada pukul 08.00 WIB , pelaksanaan jam istirahat dan berakhirnya jam kerja yang telah diberikan oleh Pihak CV. Elix Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara<sup>22</sup>. Dalam hal ini beberapa pihak yang diwawancarai yaitu sebagai berikut :

1. Bayu Satrio selaku wakil Pimpinan
2. Agus Hermansyah selaku Supporting staff
3. Beni selaku Produksi
4. Ranga selaku Produksi

Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai perlindungan hak bagi pekerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di CV. Elix Indonesia Kota Palembang dan pewawancara akan terjun secara langsung kelapangan.

---

<sup>22</sup> M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*,( Jakarta : kencana prenada media group, 2013), hlm.133.



### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengamati, memeriksa, dan mengambil data-data yang berupa kearsipan seperti dokumen yang ada pada aparat setempat. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berguna sebagai pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian<sup>23</sup>. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hak bagi pekerja kontrak di CV. Elix Indonesia Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memenuhi pengertian-pengertian dan mempelajari skripsi ini, penulisan disusun secara sistematis menjadi sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ( Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm.174.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I diuraikan tentang Latar Belakang Masalah dalam pengambilan judul skripsi Perlindungan Hak Pekerja Kontrak Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : KONSEP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH**

Pada pokok bahasan tersebut menjelaskan Pengertian Perlindungan Hak, Pengertian Pekerja Kontrak, Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Sifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perpanjangan atau Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Teori *Maslahah Mursalah* serta Teori *Maqashid Syariah*.

## **BAB III : GAMBARAN CV. ELIXA INDONESIA**

Bab ini membahas tahap penggalan data lapangan, terdiri deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal mencakup gambaran umum tentang CV. Elix Indonesia Kota Palembang mulai dari sejarah pendirian, visi dan misi , struktur organisasi, strategi pemasaran, dan profil informan.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai Perlindungan Hak Bagi Pekerja Kontrak Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Kontrak di CV. Elix Indonesia Kota Palembang.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan di bab-bab seluruhnya dan juga berisi beberapa saran untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut.